

**PERLINDUNGAN HAK ANAK
DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL
MENURUT KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989¹**

Oleh: Santika Hamin²

Imelda Tangkere³

Stefan O. Voges⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Humaniter terhadap keterlibatan Anak dalam Konflik bersenjata Internasional dan Bagaimana Perlindungan Hak Anak dalam konflik bersenjata menurut Konvensi Hak Anak 1989. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum Humaniter sudah cukup mengatur tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata, baik yang menyangkut keterlibatan anak secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan dan juga perlindungan anak sebagai konflik bersenjata. Hanya saja, agar ketentuan Hukum Internasional tersebut dapat efektif berlaku maka harus dimasukkan dalam pengaturan hukum nasional masing-masing Negara. 2. perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata menurut konvensi hak anak 1989 telah di atur di dalam Konvensi Hak Anak Pasal 38 ayat (4) yaitu sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka dibawah hukum kemanusiaan Internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik-konflik bersenjata, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat konflik bersenjata.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Dalam Konflik Bersenjata Internasional, Konvensi Hak Anak Tahun 1989

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berarti kita membicarakan dimensi kehidupan manusia, HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya

sebagai manusia.⁵ Pengakuan dari eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang patut menerima apresiasi secara positif.⁶

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat bagi setiap individu yang telah mereka dapat setelah mereka lahir di dunia terlepas dari bangsa, gender, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya.⁷ Seorang anak tentu saja sudah memiliki hak asasi mereka sendiri. Masa kecil adalah masa-masa yang bahagia dimana seorang anak pada dasarnya hanya bermain dan belajar serta mendapat tuntutan dan contoh yang baik dari orang tua.⁸ Saat masa inilah mereka dapat menjadi duplikasi yang baik karena dia dapat langsung mencontohkan apa yang ia lihat.⁹ Baik itu buruk akan mereka duplikasi, pada masa inilah seorang anak harus mendapat perhatian khusus baik dari orang tua maupun lingkungannya.

Keterlibatan anak dalam sebuah konflik bersenjata merupakan sebuah permasalahan yang sudah lama terjadi dan hingga kini masalah tersebut masih tetap terjadi. Dalam pandangan Hukum Humaniter sendiri hal semacam ini merupakan perbuatan yang melanggar asas dan aturan dari Hukum Humaniter.

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atau penderitaan yang timbul akibat dari beberapa peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu bergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of the Rights of The Child*) yang pada tahun 1923

⁵ Jimly Asshidiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005) hlm 2.

⁶ Ibid.

⁷ *Convention on the Rights of the Child Part 1 Article 2, 198.*

⁸ H. Agus Asri Sabana. 2012. "perkembangan Emosional Pada Anak". Vol 1 No 1.

⁹ Ibid.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101046

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

diadopsi oleh lembaga *save The Children Fund Internasional Union*. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai deklarasi Jenewa, Setelah berakhirnya perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan Deklarasi Internasional kedua bagi Hak Anak. Tahun 1979 saat dicanangkanya Tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar Internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis, inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak.¹⁰

Anak yang dilibatkan dalam peperangan ditenggarai berperan luas dan juga beragam kegiatan yang mereka lakukan seperti pejuang, mata-mata, penjaga, kurir, perburuhan paksa, berbudakan dan sebagaimana fungsi lainnya terkadang seorang anak juga dijadikan sebagai temeng (perisai) manusia dan informasi untuk tujuan intelijen. Sistem perekrutan ini terkadang memakai jalur sekolah militer. Sekolah militer ini disiapkan untuk mempersiapkan tugas-tugas dari anak-anak yang direkrut untuk berperang, disekolah militer itu mereka dipersiapkan beberapa keahlian untuk jadi bekal mereka.¹¹

Sudah harusnya anak-anak diberikan perlindungan dari kekerasan perang baik secara fisik maupun dari kepastian hukum, atas kesadaran ini maka dibentuk lah suatu hukum perang atau lebih dikenal dengan Hukum Humaniter. Prinsip utama dalam Hukum Humaniter Internasional adalah *distinction principle* (prinsip pembedaan). Dalam suatu sengketa bersenjata, golongan penduduk terbagi dalam dua bagian, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civillan*). Pembedaan ini

bertujuan untuk mengetahui kelompok mana yang ikut secara langsung dalam peperangan agar dengan jelas mana yang boleh dijadikan sasaran perang dan siapa saja yang tidak ikut serta dalam peperangan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran perang.¹²

Aturan mengenai perekrutan tentara anak juga terdapat dalam Internasional *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang ditandatangani pada 20 November 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban Negara untuk tidak merekrut anak dibawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata.¹³ Dengan perekrutan anak sebagai tentara, sama saja telah merenggut hak asasi dasar yang harusnya diberikan kepada setiap manusia. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah generasi muda penerus cita-cita.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas salah satu tentang pelanggaran hak anak dalam kasus perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata atau peperangan. Seperti yang kita ketahui penggunaan anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata merupakan salah satu hal tidak pantas dan tidak bermoral. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Srata-1 penulis tertarik untuk menyusun penulisan Hukum dengan judul: **“PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Humaniter terhadap keterlibatan Anak dalam Konflik bersenjata Internasional?
2. Perlindungan Hak Anak dalam konflik bersenjata menurut Konvensi Hak Anak 1989?

C. Metode Penulisan

¹² Enny narwati dan lina hastuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata”, *jurnal hukum UNAIR*, vol.7, no 1, april 2008, hlm.1-9.

¹³ Faisal Riza, “Perlindungan Anak Yang Ditangkap Oleh Militer Asing Di Negara Konflik”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, , 2 Desember 2016.

¹⁰ Darwan prinst, S, H, hukum anak indonesia, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2003, hal 103-119

¹¹ Child Soldiers Internasional “Who Are Child Soldiers?” “ <https://www.childsoldiers.org/who-are-child-soldaries>. diakses pada tanggal 10 desember 2018.

Metode yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Metode ini bergerak dibidang norma dan bersifat ideal yaitu pemahaman dari *sisi das sollen dan das sein* hukum yang berlaku.¹⁴ Dan mendasarkan pada data sekunder (bahan kepustakaan) yang mencakup dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pengumpulan data pada penelitian hukum normatif adalah sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yaitu:

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk menguji **Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989**, yakni Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan *Universal Declaration of Human Rights*.

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer contohnya seperti buku-buku yang berkaitan dengan tema penulisan tersebut.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer manapun bahan hukum sekunder yaitu berupa majalah hukum, artikel, maupun ensiklopedia yang mempunyai berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional

Hukum Humaniter Internasional (*Internasional humanitarian law*) yang juga dikenal dengan hukum perang (*the law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*the law of armed conflict, LOAC*), adalah bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata Internasional maupun non-Internasional, Hukum Humaniter Internasional selanjutnya di singkat HHI ditujukan untuk membuat pertempuran menjadi lebih manusiawi (*humane*) dengan membatasi penggunaan

senjata yang barbar (biadab,kejam).¹⁵ Dalam istilah Daniel Thurer, HHI dimaksudkan untuk "memanusiakan" (*humanize*) kekerasan yang terorganisasi.

Pengaturan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata diatur dalam berbagai konvensi Internasional, baik dalam lingkup Hukum Humaniter sendiri, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 maupun dalam lingkup Hukum Internasional yang lain, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya, Statuta ICC dan juga Konvensi ILO.

1. Konvensi Jenewa 1949

konvensi Jenewa adalah bagian dari Hukum Internasional yang juga dikenal sebagai Hukum Kemanusiaan dalam Konflik berenjata. Tujuan Konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korbang perang. meski konvensi ini diadopsi pada 1949, sesuai Perang Dunia Kedua, namun empat Konvensi Jenewa masih berlaku hingga saat ini.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yaitu : mewajibkan setiap negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat Internasional.

Konvensi Jenewa adalah serangkaian aturan untuk memperlakukan warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berada di dalam kondisi tidak mampu bertempur, sejauh ini ada 196 negara yang sudah menandatangani konvensi ini, seperti Angola, Bangladesh, dan Iran. Pada tanggal 2010 ada 170 negara meratifikasi Protokol pertama dan 165 negara meratifikasi Protokol Kedua. Negara mana pun sudah meratifikasi Konvensi Jenewa tapi tidak meratifikasi protokol tambahannya masih terikat dengan aturan konvensi.

a) Konvensi Pertama : konvensi ini melindungi tentara yang terluka dan memastikan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi ras, warna kulit,

¹⁴ Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (yogyakarta:pustaka yistitia,2012), hlm.83.

¹⁵ Aldo Zammit Borda, "introduction to *Internasional Humanitarian Law*", dalam *commonwealth Law Bulletin*, Vol. 34, No 4 (2008). Hlm 739-748.

jenis kelamin, keyakinan atau agama, kekayaan, dan lain-lain.

Konvensi ini melarang penyiksaan, pelecehan martabat individu, dan eksekusi tanpa pengadilan. Konvensi ini juga memberikan hak perawaran dan perlindungan bagi mereka yang terluka.

b) Konvensi Kedua : kesepakatan ini memperluas perlindungan seperti yang tertuang pada Konvensi Pertama terhadap tentara angkatan laut yang kapalnya karam, termasuk perlindungan bagi rumah sakit kapal.

c) Konvensi Ketiga : kesepakatan yang dibuat pada Konvensi 1949 tentang Tawanan Perang yang harus diperlakukan secara manusiawi seperti tertuang pada Konvensi Pertama.

Secara spesifik, tawanan perang hanya diperbolehkan memberikan nama, jabatan, dan nomor identitas mereka kepada para penangkapnya. Pihak mana pun tidak boleh memakai metode penyiksaan untuk menggali informasi dan tawanan perang.

d) Konvensi Keempat: dalam konvensi ini warga sipil berhak mendapat perlindungan dan perlakuan manusiawi yang sama seperti tentara yang sakit atau terluka seperti tertuang dalam konvensi pertama.

Penerapan Konvensi Jenewa :

a) Konvensi Jenewa berlaku untuk semua kasus perang yang dideklarasikan oleh pihak-pihak yang bertikai.

b) Konvensi ini juga berlaku untuk semua kasus pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara meski tanpa deklarasi perang.

c) Konvensi ini berlaku bagi negara yang menandatangani meski negara yang menjadi lawannya tidak menandatangani, tapi aturan ini hanya berlaku jika negara lawan menerima dan menerapkan aturan konvensi.

Dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak ditemukan definisi tentang siapa saja yang dikategorikan sebagai anak. Konvensi Jenewa 1949 hanya mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak dari akibat pertempuran. Hal ini bisa dikatakan

bahwa Konvensi Jenewa tidak pernah melarang anak untuk ikut secara aktif dalam pertempuran.

Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang mengatur persoalan yang berkaitan dengan anak hanya dalam 2 (dua) pasal saja, yaitu pasal 16 dan 49. Ketentuan pasal 16 ini berkaitan dengan pasal 4A dari Konvensi yang sama, yang mengatur tentang siapa saja yang berhak untuk mendapat status dan dapat diperlakukan sebagai tawanan perang. Apabila orang-orang yang disebutkan dalam pasal 4A tersebut berusia di bawah 18 tahun maka ketentuan pasal 16 berlaku terhadapnya.

Pasal 49 Konvensi Jenewa III mengatakan bahwa Negara Penahan dapat menggunakan tenaga kerja tawanan perang yang sehat jasmaninya, dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, pangkat dan pembawaan jasmani mereka, dan dengan maksud terutama memelihara mereka dalam keadaan jasmani dan rohani yang baik.

Anak-anak yang berpartisipasi dalam permusuhan tetapi mereka bukan kombatan menjadi tanggung jawab dari Negara kewarga-negaraanya.

Sekalipun hukuman disiplin boleh diterapkan pada orang-orang yang diinternir, tetapi umur, jenis kelamin dan kondisi kesehatan mereka harus ikut dipertimbangkan dalam penerapan hukuman tersebut. Hukuman disiplin yang diterapkan tidak boleh melanggar perikemanusiaan, ganas atau berbahaya bagi kesehatan orang-orang yang diinternir.¹⁶

2. Protokol Tambahan Tahun 1977

Protokol Tambahan I tahun 1977 merupakan sumber Hukum Humaniter utama yang menyesuaikan dengan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban kapal karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol Tambahan

¹⁶ Enny N, Lina H, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata. Jurnal Vol. 7, No 1, April 2008. Hlm 1-3.

ini menambah dan menyempurnakan isi dari Kovensi Jenewa, tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengatur konflik bersenjata.

Sebagai salah satu sumber hukum utama, Protokol Tambahan I memuat beberapa ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Pasal 77 ayat (2) meletakkan kewajiban bagi negara peserta agar tidak mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Dalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, maka para pihak harus berusaha memberikan pengutamaan kepada yang lebih tua. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Protokol Tambahan I lebih mengutamakan mereka yang berusia di atas 18 tahun, dan apabila mereka melakukan suatu pelanggaran dalam hubungannya dengan permusuhan tersebut, maka hukuman mati hanya boleh dijatuhkan bagi mereka yang telah mencapai usia 18 tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.

Dalam hal suatu pengecualian, anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun harus ikut terlibat langsung dalam permusuhan, maka apabila anak-anak ini kemudian jatuh ke pihak lawan, mereka harus mendapatkan manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Protokol Tambahan ini, baik mereka menjadi tawanan perang atau tidak. Bagi anak-anak yang ikut serta dalam permusuhan tetapi tidak mendapatkan status khusus, mereka harus dalam segala keadaan berdasarkan pasal 45 ayat (3) Protokol ini, diberikan perlindungan secara umum seperti diatur dalam pasal 75.

Protokol Tambahan II tahun 1977 merupakan satu kesatuan Protokol Tambahan I tahun 1977 ini berlaku dalam situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat Internasional atau non-Internasional. Perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat langsung dalam suatu konflik bersenjata yang bersifat non-Internasional diatur dalam pasal 4

ayat (3) c,d dan juga dalam pasal 6 ayat (4).

Pasal 4 ayat (3) huruf c sudah memberikan ketentuan secara tegas dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, yaitu adanya larangan mutlak yang mencakup partisipasi langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan. Tetapi jika dilihat dari batasan usia bagi mereka yang diperbolehkan untuk terlibat dalam suatu permusuhan, kiranya Protokol Tambahan II tahun 1977 ini memberikan pengaturan yang lebih longgar jika dibandingkan dengan Protokol Tambahan I pasal 77 ayat (2) yang memberikan pengutamaan mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Pasal 4 ayat (3) huruf d memberikan perlindungan secara istimewa bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tapi mereka ikut serta langsung dalam suatu permusuhan apabila mereka tertangkap dan kemudian menjadi tawanan perang.

Pasal 6 ayat (4) mengatur tentang larangan penjatuhan hukuman mati yang dijatuhkan pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan, dan juga larangan itu berlaku bagi wanita yang sedang hamil atau para ibu yang mempunyai anak yang masih kecil.

3. Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi atau kovenan adalah kata lain dari *treaty* (traktat), merupakan perjanjian di antara beberapa Negara. Perjanjian ini mengikat secara yuridis dan politis oleh karena itu, konvensi merupakan suatu hukum Internasional atau disebut "*instrumen internasional*". Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa konvensi hak anak merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak.

Konvensi Hak-hak Anak memiliki makna yang sama bagi semua orang di belahan dunia. Selain meletakkan standar yang sama. Konvensi ini juga memperhatikan realita adanya perbedaan budaya, sosial, ekonomi dan politik dari setiap Negara, sehingga setiap Negara dapat menemukan caranya

masing-masing untuk menerapkan hak-hak yang sama pada semua orang.

Konvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan *Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child* atau disebut dengan Protokol Tambahan tahun 2000, yang ditanda tangani pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol ini berisi 13 pasal. Protokol ini khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol ini juga melengkapi dan menjelaskan norma yang mengatur tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Diantara ketiga belas pasal yang penting untuk dibicarakan adalah pasal-pasal 1, 2, 3, 4, dan 6. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban Negara untuk memastikan bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam suatu permusuhan.

Aturan mengenai perekrutan tentara anak juga terdapat dalam *Internasional Convention on the right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang ditandatangani pada 20 November 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat pada satu pasal saja, yaitu pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak dibawah dibawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Pasal ini tidak memberikan pengaturan yang baru dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, tetapi hanya merupakan pengulangan dari pasal 77 ayat (2) protokol tambahan I tahun 1977. Konvensi ini hanya melarang partisipasi langsung anak di bawah 15 tahun dalam suatu permusuhan. Pengaturan ini lebih longgar jika dibandingkan dengan Hukum Humaniter yang mengatur tentang konflik bersenjata Non-internasional, yang dengan tegas melarang partisipasi anak baik langsung maupun tidak langsung dalam permusuhan. Tetapi ayat 1 pasal 38 ini merujuk kepada hukum Humaniter Internasional yang relevan tentang perlindungan kepada anak-anak,

oleh karena itu apabila terdapat keraguan-keraguan hukum mana yang akan diterapkan dalam suatu situasi, maka berdasarkan asas *lex specialis* yang berlaku adalah Hukum Humaniter Internasional.¹⁷

B. Bagaimana Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Menurut Konvensi Hak Anak 1989

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.¹⁸ Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara kita.¹⁹ Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak.²⁰

Konsep perlindungan anak meliputi ruangan lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.²¹

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ini berarti diindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.²²

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain

¹⁷ Ibid hlm 5.

¹⁸ Nursariani Simatupang, Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Cv. Pustaka Prima.2018). hlm 2.

¹⁹Ibid, hlm 7.

²⁰Ibid.

²¹Nursariani Simatupang, Faisal, Op.Cit, hlm 24.

²² Ibid.

dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.²³

Menurut Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasan Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :²⁴

1. Prinsip non diskriminasi.
2. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
4. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Pasal 59 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran. Kondisi darurat menurut pasal 60 sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya terdiri atas :

1. Anak yang menjadi pengungsi.
2. Anak korban kerusuhan.
3. Anak korban bencana alam.
4. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam kondisi konflik bersenjata menurut Pasal 62 (a). Dapat dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan,

kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.

Perlindungan terhadap anak juga diatur pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Internasional. Konvensi Hak-Hak Anak (*The United Nations Convention on The Rights of Child*) 1989 merupakan sebuah perjanjian Internasional yang memberikan pengakuan serta jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak digagas melalui Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan mengenai hak anak. 10 butir Deklarasi Hak Anak-Anak, yaitu²⁵

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi sendiri maupun dari segi keluarganya (asas 1).
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat (asas 2).
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan (asas 3).
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya, anak-anak berhak mendapat gizi dan cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan (asas 4).
5. Anak-anak tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus (asas 5).
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-

²³ Ibid.

²⁴Nursariani Simatupang, Faisal, Op. Cit, hlm 35.

²⁵Ibid.

anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agas mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima belas tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar (asas 6).

7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurang di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan ini (asas 7).
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan (asas 8).
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan menindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan". Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat

mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada semua manusia (asas 10).

Konvensi Hak-hak Anak memiliki makna yang sama bagi semua orang di belahan dunia. Selain meletakkan standar yang sama. Konvensi ini juga memperhatikan realita adanya perbedaan budaya, sosial, ekonomi dan politik dari setiap Negara, sehingga setiap Negara dapat menemukan caranya masing-masing untuk menerapkan hak-hak yang sama pada semua orang.

Konvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan *Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child* atau disebut dengan Protokol Tambahan tahun 2000, yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol ini berisi 13 pasal. Protokol ini khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol ini juga melengkapi dan menjelaskan norma yang mengatur tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Diantara ketiga belas pasal yang penting untuk dibicarakan adalah pasal-pasal 1, 2, 3, 4, dan 6. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban Negara untuk memastikan bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam suatu permusuhan.

Ketentuan ini merupakan perbaikan dari Konvensi Hak Anak 1989 yang menyatakan bahwa batas usia minimum anak untuk dapat direkrut adalah 15 tahun. Mengenai rekrutment secara sukarela, Negara peserta terikat dengan usia minimum ini. Ketentuan selanjutnya mengatakan bahwa rekrutment tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau walinya. Tetapi, yang perlu mendapat perhatian adalah pengaturan tentang rekrutment sukarela tersebut tidak berlaku dikalangan akademik militer. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjata Negara peserta saja, tetapi juga berlaku bagi kelompok-kelompok bersenjata yang lain dan juga berlaku dalam segala situasi. Pasal 6 mengatur tentang kewajiban Negara

peserta untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan mengikat dibawah yurisdiksinya. Negara juga diwajibkan untuk memberikan semua bantuan yang tepat untuk pemulihan fisik dan psikologis serta penyatuan kembali kehidupan sosial anak-anak yang telah direkrut dan terlibat dalam permusuhan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Humaniter sudah cukup mengatur tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata, baik yang menyangkut keterlibatan anak secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan dan juga perlindungan anak sebagai konflik bersenjata. Hanya saja, agar ketentuan Hukum Internasional tersebut dapat efektif berlaku maka harus dimasukkan dalam pengaturan hukum nasional masing-masing Negara.
2. perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata menurut konvensi hak anak 1989 telah di atur di dalam Konvensi Hak Anak Pasal 38 ayat (4) yaitu sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka dibawah hukum kemanusiaan Internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik-konflik bersenjata, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat konflik bersenjata.

B. Saran

1. Pengaturan Perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata, baik meliputi pelibatan secara langsung maupun tidak langsung dan juga anak sebagai korban konflik bersenjata, dapat dijadikan satu dengan pengaturan hukum Humaniter lainnya. Konflik bersenjata perlindungan Hukum harus diberikan secara merata tanpa memandang siapa pun itu termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak, untuk melindungi korban kekerasan dalam konflik bersenjata kita harus meegakkan Hukum Humaniter Internasional dengan sebaik-baiknya serta dengan rasa penuh tanggung jawab.
2. Perlindungan terhadap anak-anak pada saat situasi perang/konflik bersenjataa setidaknya sudah cukup jelas diatur di dalam ketentuan-ketentuan Konvensi yang

ada terkait dengan perlindungan terhadap anak. Hal ini seharusnya menimbulkan kesadaran serta kerjasama tidak hanya pada Negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi dan Negara yang meratifikasi, namun dari seluruh negara dalam menati ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi-konvensi terkait agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan terkait dengan keberadaan anak-anak disekitar atau yang terdampak dalam situasi perang/konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Darmawan, *prinsip Pertanggung jawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, (Jakarta, 2005) hlm. 51.
- Darwan prinst, S , H, hukum anak indonesia, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2003, hal 103-119
- Jimly Asshidiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta:Prenada Media Group, 2005) hlm 2.
- Liza Agnesta Krisna, S.H.,M.H, *Hukum perlindungan anak "panduan memahami Anak yang berkonflik dengan hukum*, hlm. 6.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) hlm 1.
- Muhammd Joni, S.H, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, hlm. 159.
- Maidin Gultom, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. hlm. 54-56.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, PT Citra Adtya Bakti, 1999, hlm. 29.
- Mirsa Prajodi, Handojo Leksono dan Ayub Torry Satriyo Kusumo. Op. Cit hlm. 90 (Lihat Arlina Permanasari, dkk. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Internasional committe of The Red Cross. hlm.133).
- Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (yogyakarta:pustaka yistitia,2012), hlm.83.

Nursariani Simatupang, Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Cv. Pustaka Prima.2018). hlm 2.

R.A Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur. Hlm. 113.

Vilta Biljani Bernadethe Lefaan, Yana Suryana, *Tinjauan Psikolog Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm 23.

Wagiati Sutedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditima. Hlm 141.

Zunnuraeni, Perlindungan Hukum Terhadap Orang-orang Yang Ditahan Berkaitan Dengan Konflik Bersenjata Non Internasional Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum Jatiswara*. 1-10-2017. hlm 275.

Jurnal

Adwani. Op. Cit. Hlm. 98 (lihat Aryuni Yuliantiningsih, "Perlindungan Terhadap Pengungsi Dosmetik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Dinamina Hukum*. Vol. 8. No. 3. September 2008, hlm. 21).

Endang Mulyatiningsih. 2011. "Analisis Model-Model Pendidikan Karakter Untuk Usia Anak-Anak, Remaja Dan Dewasa", *Jurnal FT UNY. Vol. 1 No1*.

Enny N, Lina H, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal* Vol. 7, No 1, April 2008. Hlm 1-9.

Gede Adhi Supradnyana, "STATUS TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA", *jurnal hukum universitas udayana*.

H. Agus Asri Sabana. 2012. "perkembangan Emosional Pada Anak". *Jurnal*, Vol 1 No 1.

Lusy K.F.R Gerungan. "Perlindungan Terhadap Dan Anak Ketika Perang Dalam Humaniter Internasional", *Jurnal hukum UNSRAT*, vol.21, no 3 april-juni 2013. Hlm 77.

United Nations Childrens Fund, *Convention On The Rights of Child*, Resolusi PBB No.44/25, 20 November 1989.

Internet

Andi Lesmana, *Definisi Anak*, <https://andibooks.wordpress.com/defin>

isi-anak/, diakses pada tanggal 17 oktober 2019 pukul 19.55 WITA.

BBC, "Memahami Perang Suriah" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/43403254> diakses tanggal 3 Juli 2019.

Child Soldiers Internasional "Who Are Child Soldiers? " <https://www.childsoldiers.org/who-are-child-soldaries>. diakses pada tanggal 10 desember 2018.

Child Soldiers: Which are the Worst Countries for Recruiting Underage Children", <http://www.ibtimes.co.uk/child-soldiers-which-are-worst-countries-recruiting-underage-fighters-1453833>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 09.56 WIB.

Ebo, *Tentara Anak Dalam Gerakan LTTE* di Sri Lanka, <https://www.kompasiana.com/>.

[https://arlina100.wordpress.com/Konflik Bersenjata Internasional](https://arlina100.wordpress.com/Konflik-Bersenjata-Internasional)" da "Konflik Bersenjata Non-internasional". Apa bedanya. Diakses 06/03/2022.

International Laws and Child Rights", <https://www.child-soldiers.org/international-laws-and-child-rights>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 10.41 WIB.

ICRC, "The ICRC says "no" to the recruitment of child soldiers" <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/children-statement-0602707.htm>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

Kemenpppa. "Anak Korban Perang" <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/614/3> diakses paada tanggal 3 juni 2019.

Rights of the Child in Bolivia", http://www.omct.org/files/2005/09/3074/report_children_bolivia_eng.pdf, diakses pada 28 Februari 2018, pukul 11.49 WIB.

UNICEF "child protection" http://www.unicef.org/protection/index_armed_conflict.html, diakses pada tanggal 12 desember 2018.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Konvensi

Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

Konvensi Jenewa.

*Optional Protocol on Involvement of Children in
Armed Conflict 2000.*

Protokol Tambahan Tahun 1977.